MASALAH PONDASI PENGELOLAAN HUTAN:
Pengendalian Akses Terbuka Hutan Negara dan Peningkatan Iklim Investasi[1]

Hariadi Kartodihardjo

I. MASALAH DAN STRATEGI

1. Sebenarnya hutan negara tidak open akses, karena secara hukum dikuasai oleh negara. Kondisi open akses terjadi akibat lemahnya pengelolaan hutan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah, serta pemegang ijin usaha akibat ketiga pihak ini dimasa lalu dan bahkan hingga saat ini lebih berorientasi kepada komoditi. kayu dan pohon. dttn bukan berorientasi kepada pengelolaan kawasan hutan.
2. Kelemahan ini menjadi salah satu penyebab tidak dapat dikendalikannya penebangan knyu, sumber terjadinya kegagalan pelaksanaan rehabilitasi hutan maupun lahan, maupun lemahnya pelaksanaan perlindungan dan konservasi hutan. Administrasi kehutanan yang sedang berjalan saat ini, akibat lemahnya pengelolaan kawasan. lebih diselenggarakan dengan tanpa acuan fakta lapangan, sebaliknya menggunakan acuan dokumen dan angka yang tidak pasti kebenarannya.
3. Ketika dari waktu ke waktu keuangan negara semakin terbatas, pemecahan masalah pembangunan kehutanan sangat tergantung strategi yang diterapkan pemerintah, terutama dalam hal menetapkan prioritas kegiatan yang paling tepat. Salah satu landasan strategi yang perlu digunakan adalah, bagaimana pemerintah menetapkan keputusan dan/atau menjalankan kebijakan sehingga dapat:
   a. Setidak-tidaknya mempertahankan kapasitas pengelolaan kawasan hutan yang ada saat ini;
   b. Berupaya dapat menarik investasi maupun peran masyarakat untuk turut serta mendukung tujuan pembangunan kehutanan pada umumnya dan khususnya meningkatkan kapasitas pengelolaan kawasan hutan.

2

[1] Bahan Seminar Upaya Peningkatan Intensitas Pengelolaan Hutan oleh Departemen Kehutanan di Jakarta, 17 Januari 2006.

II. DILEMA YANG DIHADAPI

1. **Aspek Produksi**. Seburuk apapun kinerja IUPHHK, keberadaannya telah mengisi peran pemerintah datam pengelolaan (kawasan) hutan. Dicabutnya ijin IUPHHK. akibat kelemahan pengelolaan kawasan hutan yang berdasarkan UU Kehutanan diselenggarakan oleh pemerintah. terbukti mempercepat kerusakan hutan. Sementara itu. peraturan perundangan memberi mandat kepada pemerintah untuk memberi peringatan sampai dapat mencabut IUPHHK yang kinerjanya tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan pemerintah.
2. **Aspek Rehabilitasi.** Pemerintah perlu menjalankan rehabilitasi hutan dan lahan untuk merespon tingginya kerusakan hutan dan meluasnya lahan kritis. Di pihak lain. keputusan pemerintah juga ditentukan oleh keputusan politik penganggaran kegiatan ini, sehingga sasaran yang telah ditetapkan sulit tercapai, bukan hanya akibat kegagalan hasil kegiatannya, melainkan juga akibat penyimpangan sejak perencanaan dilaksanakan.
3. Aspek **Perlindungan dan Konservasi.** Banyak negara berkembang telah melangkah untuk memanfaatkan sumberdaya hutan sebagai daya dukung lingkungan melalui perlindungan dan konservasi. namun pelaksanaan ini di Indonesia mendapat hambatan akibat orientasi masyarakat lebih kepada pemanfaatan hasil hutan dalam jangka pendek. Bahkan orientasi demikian ini juga banyak didukung oleh pemerintah daerah.
4. **Aspek Kawasan**. Masih rendahnya prestasi pemerintah untuk rnenyelesaikan pengukuhan kawasan hutan mengharuskan kegiatan ini menjadi prioritas nasional. Sementara itu, perkembangan di lapangan sudah begitu jauh melebihi kapasitas pemerintah untuk sekedar dapat menyelesaikan pengukuhan kawasan hutan – perlu tambahan instrumen penyelesaian konflik, karena penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan dipacu oleh keunggulan komparatif investasi non kehutanan serta desakan pertumbuhan penduduk yang telah menggunakan kawasan hutan sebagai lahan pertanian dan pemukiman.

III. MENGINTIP KEHUTANAN MALAYSIA[2]

Kondisi

1. Pandangan Indonesia dalam beberapa kasus kehutanan sering tidak sejalan dengan pandangan Malaysia. Terjadinya *illegal logging* maupun penyelundupan kayu juga telah menjadikan ketegangan tersendiri akibat adanya perbedaan kepentingan maupun perbedaan potensi. Terlepas dari kondisi demikian ini, Malaysia telah melakukan perubahan kebijakan pengelolaan hutannya, yang berperan memperkuat posisinya, dengan garis besar sebagai berikut:

2. Manajemen Hutan

   a. Dengan intensitas pengelolaan hutan yang cukup tinggi, yaitu antara lain telah adanya kawasan hutan seluas antara 5.000 - 10.000 Ha yang dikelola oleh *ranger*, maka pelaksanaan sistem silvikultur dapat dijalankan secara lebih fleksibel sesuai dengan kondisi di lapangan (rotasi tebangan antara 25-35 tahun). Inventarisasi nasional yang dilakukan setiap 10 tahun sekali beserta informasi lainnya dapat digunakan untuk melakukan kontrol, baik terhadap Unit Manajemen (swasta) yang mengelola konsesinya sendiri atau kontrak-kontrak penebangan yang telah direncanakan oleh pemerintah.

   b. Tingginya intensitas pengelolaan hutan menyebabkan efektifnya pelaksanaan rehabilitasi hutan.

3. Iuran Kehutanan

   a. Tiga macam iuran kehutanan yang diterapkan adalah: 1/. CESS (dana reboisasi) 10 RM/m3/semua jenis ukuran kualitas, royalti/m3 berdasarkan dipt dan non dipt (8 RM – 57 RM/m3), dan untuk konsesi ada *licence fee* tergantung luas, infrastruktur, maupun *standing stock* (sekitar 1.000 RM/Ha). Pungutan ditetapkan berdasarkan hasil produksi, dan dibayar di muka.

   b. Ada *expor fee* 5 RM/m3 dan levy 80 (*finish product*) - 200 (*sawn timber*) RM/m3.

4. Kelembagaan

   a. Tiga lembaga pemerintah yaitu *Forestry Department Peninsular Malaysia*, *Forest Researh Institute Malaysia* (FRIM), dan MTIB mempunyai

---

[2] Hasil kunjungan Nana Suparna (APHI), Nanang Rofandi Ahmad (APHI), Hadi Daryanto (DepHut; *observer*) dan Hariadi Kartodihardjo (Fahutan IPB) ke Departemen Kehutanan Malaysia (Peninsular) di Kuala Lumpur dan ke *Sarawak Forestry Corporation* di Kuching tanggal 7 – 10 Desember 2005. Kelengkapan hasil kunjungan lapangan ini disajikan dalam **Lampiran**.

kedudukan sejajar dibawah *Ministry of Natural Resources and Environment* dan *Ministry of Plantation Industries and Commodities*.

b. Kelembagaan ditetapkan berdasarkan prinsip *check and balance*. Misalnya:

   (1). Ranger yang tugasnya melakukan pengelolaan dan manajemen hutan pada umumnya, kinerjanya dinilai oleh lembaga lain yaitu Malaysian Timber Certification Council (MTCC),

   (2). Dalam pelaksanaan konversi hutan untuk hutan tanaman atau penggunaan lainnya, yang melakukan *land clearing* bukan perusahaan yang akan menanam,

   (3). Pemerintah melakukan *timber tracking* dari hutan sampai ke *log yard* di *mill sire*, setelah itu ditangani oleh *Malaysian Timber Industry Board* (MTIB) - lembaga semi pemerintah.

c. Disamping MTCC dan MTIB, juga telah lama dibentuk *Malaysian Timber Council* (MTC) yaitu lembaga swasta yang tugasnya melakukan diversifikasi bahan baku. mengembangkan industri dan perdagangan. Lembaga ini telah mempunyai cabang di London. Shanghai dan Dubai.

d. Saat ini MTCC memiliki kekayaan *(cash)* sebesar 89 juta RM sebagai *endowment fund*. Sedangkan MTC memiliki kekayaan *(cask)*350 juta RM sebagai *endowment fund*;

e. Pembiayaan ranger di dukung oleh pemerintah federal (gaji), pemerintah negeri (peralatan), dan dari pungutan CESS (rehabilitasi hutan).

5. *National Forestry Council* (NFC)

   a. Ketua NFC adalah Wakil Perdana Menteri, dengan anggota para Menteri. Lembaga ini lebih berperan memberikan keputusan politik dan transparansi dalam pengambilan keputusan kehutanan nasional.

   b. NFC telah menyetujui jatah produksi tahunan untuk rencana 8 tahun yang datanya dari inventarisasi berkala 10 tahunan. meliputi: Peninsular seluas 42.000 Ha, Sabah seluas 60.000Ha dan Sarawak seluas 170.000 Ha.

6. Lembaga Pengelola Hutan di Sarawak

   a. Dengan menggunakan prinsip yang sama, yaitu *check and balance*, pemerintah Sarawak telah membentuk *Sarawak Forestry Corporation* (semi pemerintah) melalui Undang-Undang yang disetujui DPR pada tahun 1995. Lembaga ini menangani seluruh aspek pengelolaan hutan - termasuk tugas-tugas ranger seperti yang dilakukan di Peninsula, berikut kewenangannya melakukan penyidikan.

   b. Lembaga dengan tenaga kerja 941 orang ini direkturnya adalah mantan Direktur Dell (perusahaan komputer Amerika untuk Asia Pasifik). Lembaga ini terus menerus melakukan pengembangan tata kerja yang efisien. Efisiensi yang telah dicapai antara lain ditunjukkan dengan penurunan budget lembaga ini sampai *25%* dari budget tahun 2003 akibat cara kerjanya yang lebih efisien.

c. Saat ini *Sarawak Forestry Corporation* sedang meningkatkan tugas pelayanan publiknya dengan mengadopsi standar *quality assurance* ISO. Keempat aspek yang akan mendapat standar ISO yaitu: layanan mengenai *sustainable forestry and compliance, security and asset protection, material flow*, serta *land use* (*stakeholders and customer relation*).

7. Bentuk organisasi nasional kehutanan Peninsula dan Sarawak:

Gambar 1 berikut menunjukkan organisasi nasional kehutanan di Malaysia. fokus kepada wilayah Peninsular dan Sarawak. Bentuk organisasi ini menunjukkan bahwa:

a. Pemerintah berfokus kepada pengelolaan hutan dengan telah menyelesaikan masalah tata ruang dan hak-hak atas sumberdaya alam;

b. Pemerintah bersama swasta membentuk lembaga-lembaga untuk menangani administrasi dan manajemen pengelolaan komoditi hasil hutan;

c. Untuk legitimasi keputusan-keputusan secara nasional dibentuk *National Forestry Council* dengan ketua Wakil Perdana Menteri dan anggota seluruh Menteri.

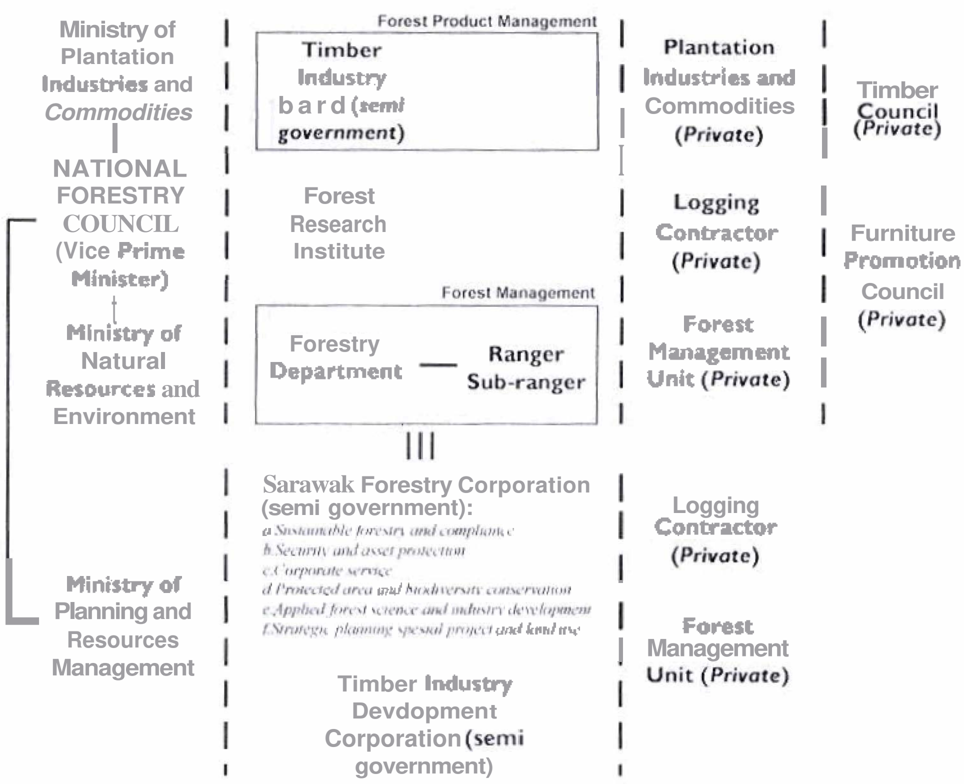

Gambar 1. Lembaga Kehutanan Peninsular dan Sarawak, Malaysia

Yang Telah Dicapai

8. Dari penjelasan di atas dapat ditunjukkan bahwa Malaysia telah melakukan perubahan mendasar kebijakan kehutanannya. yaitu:

   a. Dari orientasi komoditi ke orientasi pengelolaan kawasan hutan dan mampu menyediakan informasi bagi keputusan-keputusan penting dalam pelaksanaan manajemen hutan;

   b. Menyatukan kapasitas pemerintah federal, pemerintah negeri (*state*), pemerintah bagian (setingkat kabupaten) serta pengembangan lembaga semi pemerintah untuk mengurangi kelemahan (kekakuan) lembaga-lembaga pemerintah;

   c. Mewujudkan kepastian usaha dan iklim investasi yang kondusif. melalui debirokratisasi dan penurunan biaya ekonomi.

Analisis

8. Faktor paling menonjol dari pengelolaan hutan Malaysia adalah adanya kemandirian kebijakan setiap negeri (Penninsular, Sarawak. Sabah) sebagai negara federasi. Faktor demikian ini perlu dipertimbangkan dalam kebijakan dekonsentrasi. desentralisasi. maupun devolusi dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Kemandirian tersebut telah mewujudkan tanggungjawab sekaligus resiko yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak.

9. Perbaiknn pengelolaan hutan di Malaysia pada umumnya dicapai melalui inovasi kelembagaan dengan membentuk lembaga semi pemerintah. penataan kewenangan dan sistem pertanggungjawaban unruk mewujudkan *check and balance*. serta debirokratisasi dan efisiensi kerja lembaga pernerintah.

IV. TUJUAN DAN KEBIJAKAN 5 TAHUN MENDATANG

1. Berdasarkan masalah dan strategi. dilema yang dihadapi pemerintah saat ini, serta dengan memperhatikan apa yang telah berjalan di negara tetangga tersebut di atas, maka tujuan 5 tahun mendatang bagi Departemen Kehutanan adalah dapat diwujudkannya dan/atau dikuatkannya lembaga pengelola hutan. sehingga tersedia informasi dan perangkat manajemen lainnya untuk mewujudkan kepastian ruang kelola bagi seluruh pelaksanaan produksi, rehabilitasi maupun perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan.

2. Tercapainya tujuan tersebut merupakan landasan bagi tercapainya visi pembangunan kehutanan yaitu: "Terwujudnya Penyelenggaraan Kehutanan untuk Menjamin Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kemakmuran Rakyat" sesuai dengan

Rencara Strategis Departemen Kehutanan 2005-2009 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.04/Menhut-II/2005.

3. Hambatan pokok dapat dicapainya tujuan dalam butir 1 di atas. adalah masih tingginya orientasi pada komoditas (kayu. pohon. bibit, dll) dari lembaga maupun unit kerja saat ini. masih tingginya perbedaan kepentingan antar lembaga maupun unit kerja. serta lemahnya kapasitas pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan hutan. Oleh karena itu. kebijakan nasional dalam 5 tahun mendatang diusulkan sebagai berikut:

   a. Pencegahan Penurunan Kapasitas Pengelolaan Hutan oleh Swasta dan Peningkatan Peran Masyarakat

      (1). IUPHHK perlu diklasifikasikan ke dalam tinggi-rendahnya kemampuan pengelolaan hutan. Kebijakan kehutanan hendaknya tidak kontra produktif terhadap keberadaan IUPHHK yang masih dapat menjadi penopang dalam melakukan perlindungan kawasan hutan.

      (2). Kepastian adanya ijin dan/atau hak-hak khusus bagi masyarakat terhadap kawasan hutaa yang telah tidak dibebani hak perlu segera dilakukan. Hak khusus dalam kaitan ini perlu dicarikan landasan hukumnya. guna mengatasi terjadinya perluasan akses terbuka hutan negara.

   b. Peran Lembaga.

      (1). **Kejelasan Tanggungjawab**. Seluruh lembaga, baik pemerintah maupun swasta. yang mempunyai tugas dalam pengelolaan kawasan hutan tertentu (BUMN. IUPHHK. Tahura, BTN/BKSDA) perlu dilakukan evaluasi permasalahan yang dihadapi. kapasitas maupun ditata kembali tugas pokok dan fungsinya agar mendapatkan tanggungjawab secara mandiri. Kejelasan ukuran kinerja setiap lembaga diharapkan dapat mendorong terwujudnya profesionalisme.

      (2). **Check and balance.** Tugas pokok dan fungsi seluruh unit kerja di dalam Departemen Kehutanan diarahkan untuk melakukan pengurusan dan pengelolaan hutan. Adapun pengurusan komoditi, sertifikasi profesi, penilaian kinerja. maupun standardisasi material/produk diserahkan kepada BUMN. lembaga asosiasi swasta, lembaga profesi kehutanan. atau lembaga independen yang ditunjuk Menteri Kehutanan.

      (3). **Koherensi Kegiatan.** Dengan semakin terbatasnya anggaran pemerintah, maka peningkatan efektivitas kegiatan perlu dilakukan. Oleh karena itu. seluruh kegiatan dalam lingkup unit kerja Departemen Kehutanan (pengukuhan kawasan, Gerhan, pengembangan usaha. perlindungan dan konservasi) perlu diarahkan untuk menyelesaikan masalah dalam wilayah atau unit pengelolaan hutan tertentu.

4. Kebijakan kehutanan dalarn 5 tahun mendatang, dengan keterbatasan kepasitas pemerintah relatif terhadap besarnya masalah di lapangan, perlu diarahkan untuk memerankan lernbaga non pemerintah, asosiasi, konsultan, serta perguruan tinggi, baik sebagai pelaksana kegiatan maupun sebagai bagian dari sistem check and balance guna mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan kebijakan.

V. PERAN BUMN, ASOSIASI, DAN KONSULTAN

1. Kajian tentang BUMN Kehutanan, khususnya PT INHUTANI, telah dilakukan oleh Meneg BUMN, tetapi sampai saat ini belum terdapat implementasi dari kajian tersebut, terutama tentang penguatan fungsi dan tugasnya. BUMN dapat dlkuatkan perannya apabila Iembaga ini segera dilakukan restrukturisasi dan mendapat penugasan khusus untuk menyelesaikan kegiatan pengukuhan kawasan dan pengelolaan hutan. Tolok ukur keberhasilannya adalah terdapat kawasan hutan mantap dan tertata dan terdapat perkembangan investasi swasta di dalamnya.
2. Keberadaan asosiasi di bidang kehutanan dan industri hasil hutan saat ini, seperti MPI. APHI, APKINDO, ISWA. Asosiasi Industri Kertas, dll., serta BRIK perlu dikaji ulang dan dibentuk organisasi baru dan atau penguatan yang telah ada dengan tujuan agar sasaran dan kebijakan lembaga-lembaga ini sejalan dengan masalah - masalah pokok pengelolaan hutan dan industri hasil hutan yang harus segera dipecahkan.
3. Sistem penilaian kinerja bagi pelaksanaan kegiatan kehutanan di lapangan - termasuk penilaian kinerja oleh LPI, hendaknya diperbaiki agar dicapai pelaksanaan penilaian yang tepat dan kredibel. Untuk itu keberadaan lembaga independen seperti LEI maupun perguruan tinggi perlu diakomodasikan untuk menjadi bagian dari pelaksanaan *check and balance* dalam penyelenggaraan kehutanan.

ooo

Lampiran
FIELD REPORT-1
Kuala Lumpur 7 Desember 2005

Manajemen Hutan

1. Perencanaan Kehutanan dilakukan inventarisasi periodik sepuluh tahunan (untuk nasional; diameter>10 cm, dengan menggunakan *plot sampling*). Terakhir dilakukan tahun 1997 oleh FAO (Penninsular) dan di setiap ranger (5.000 10.000 Ha) dilakukan inventarisasi dan rencana tahunannya; Biaya inventarisasi sekitar 1 juta RM (300,000 US$) untuk seluruh pelaksanaan di Malaysia. Biaya ini sebesar 75 RM (22.5 US$/Ha, tree marking sebesar 100 RM (30 US$)/Ha, dan biaya penyusunan rencana sebesar 200 RM (60 US$)/ha.
2. Silvikultur : dilakukan tebangan diameter minimal 45 cm non dipt (dipt 55cm); Cutting limit dapat berbeda berdasarkan block. Luas blok (petak, di Indonesia) antara 100 – 200 ha Rotasi *25-35* tahun dan ditetapkan berdasarkan kondisi blok; Ada kebebasan untuk memilih berdasarkan kondisi tempat dan waktu rotasi tebang: 32 pohon inti dengan diamter 30-45 cm;
3. Soal kawasan sudah selesai dengan tala ruang; hutan konversi tidak ada lagi; permanen forest untuk produksi dan konservasi;
4. Penninsula: pemerintah sebagai forest manager, sistem kontrak tebangan tahunan (pemerintah menjual tegakan, lelang, di tingkat ranger);
5. Konsesi paling besar 10.000 Ha waktu 10 tahun tebang 300 ha per tahun. Waktu bisa fleksible 10, 20, 40 th tergantung luas hutan. Kecuali di Sabah 100.000 Ha konsesi 100 th, di bawah Sabah Foundation.
6. Hutan-hutan pemerintah disertifikasi oleh MTCC.

Iuran Kehutanan

1. CESS (dana reboisasi) 10 RM(3US$)/m3/semua jenis ukuran kualitas, hanya untuk rehabilitasi hutan.
2. Royalti/m3 ditetapkan oleh setiap negara bagian dan jenis kayu. Untuk kelompok Meranti sebesar 8 RM (2.4US$)/m3 - 57 RM (17.5US$)/m3.
3. Rata-rata harga tender antar 7000 - 8000 RM/Ha dengan potensi produksi *60* m3/ha (produksi) (potensi 300 m3 10 cm up); ada down payment dan bayaran lanjutannya tergantung kayu keluar.
4. Untuk konsesi ada *lisence fee* tergantung luas, infrastruktur, standing stock sebesar 1.000RM (300 US$)/Ha;
5. Semua pungutan diserahkan kepada pemerintah dan dibayar di muka (DP). Perhitungan berdasarkan kayu yang keluar dari hutan pada setiap penutupan kegiatan. Apabila pembayaran lebih akan dikembalikan atau *carry over*, apabila kurang akan ditagih pembayaran tambahan.
6. Pemerintah melakukan *timber trucking* dari hutan sampai ke *log yard* di *mill site*, setelah itu ditangani oleh MTIB;
7. Ada expor fee *5* RM (3US$) /m3; ada levy 80 (48US$, *finish product*) - 200 *(60* US$, *sawn timber)* RM/m3.

Note:

Nilai pungutan yang murah ditetapkan berdasarkan m3; yg mahal ditetapkan berdasarkan Ha. (Ha lebih pasti angkanya!!)

Kelembagaan

1. Setiap wilayah ranger terdiri dari sekitar 50 orang dan bertugas melakukan pengelolaan hutan dan monitor *lugging area*;
2. Dalam pelaksanaan konversi hum. yang melakukan penebangan bukan perusahaan yang akan menanam;
3. *Malaysian Timber Certification Council* (MTCC) mempunyai 89 juta RM sebagai *endowment fund*; *Malaysian Timber Council* (MTC) mempunyai 350 juta RM sebagai *endowment fund*;
4. Ranger di dukung oleh federal (gaji), peralatan (state), dan operasi rehabilitasi dari CESS;

National Forestry Council

1. Menentukan jatah produksi tahunan untuk 8[th] ~ datanya dari inventarisasi berkala 10 tahunan
2. Ketuanya adalah Wakil Perdana Menteri, anggota para Menteri: lebih kepada keputusan politik dan transparansi dalam pengambilan keputusan

Kebijakan Nasional

1. Tiga lembaga pemerintah yaitu *Forestry Department Peninsular Malaysia*, *Forest Researh Institute Malaysia* (FRIM), dan *Malaysian Timber Industry Board* (MTIB) mempunyai kedudukan sejajar dibawah *Ministry of Natural Resources and Environment* dan *Minisfry of Plantation Industries and Commodities.*

FIEL REPORT-2
Sarawak. 8-9 Desember *2005*

Pengelolaan Hutan oleh Sarawak Forestry Corporation

1. Sarawak memiliki hutan seluas 6,1 juta Ha terdiri dari hutan produksi 5 juta Ha dan hutan lindung/konservasi 1,1juta Ha. Peran kehutanan thd GDP sebesar 5%. Nilai ekspor log (40% dari total produksi lag Sarawak) tahun 2004 sekitar 16% dari total ekspor Sarawak. Pendapatan kehutanan sekitar 40% dari **total** pendapatan Sarawak. Pemerintah Federal **tidak** menerima sama sekali pungutan **kehutanan.** Yang disetor **kepada** pmerintah federal adalah income tax.
2. Dalam pengelolaan hutannya. pemerintah sarawak melalui DPRnya tahun 1995 membentuk *Sarawak Forestry Corporation Ordinance. Sarawak Forestry Corporation* (SFC) milik pemerintah ini dijalankan **dengan** manajemen swasta. Direkturnya saat adalah bekas Direktur Perusahaan Dell (komputer) untuk Asia Pasifik. SFC memiliki fungsi sebagai pengelola hutan. sedangkan pemerintah menjalankan tugas administrasi.
3. **SFC** yang memiliki tenaga kerja 941 orang tersebut bertanggungjawab kepada Menteri Perencanaan dan **Sum**berdaya, dan mempunyai tugas dan fungsi dalam pelaksanaan pengelolaan hutan (mulai dari penyelesaian masalah hak atas tanah dan hutan, inventarisasi hutan, sampai melakukan penangkapan terhadap orang yang melanggar atau mencuri kayu di hutan), tetapi tidak menjalankan usaha komersial. SFC **sebagai** BUMN ini bekerja secara profesional yang antara lain ditandai dengan kebutuhan anggaran yang semakin menurun karena semakin efisien. Anggaran saat ini turun *25%* dari anggaran tahun 2003. Jumlah **anggaran** SFC tahun 2005 sebesar 8% dari jumlah royalty pengusahaan hutan yang dikumpulkan oleh lembaga ini. SFC sendiri memungut dari royalty tersebut 1 RM (0.3 US$)/m3 log untuk pendanaannya disamping mendapat grant **dari** pemerintah.
4. Royalty yang dikenakan sebesar 90 RM (37 US$)/m3 untuk log dari hutan alam. sedangkan dari hutan konversi besarnya **royalty** sebesar 12 RM (3.6 US$)/pohon untuk seluruh kayu-kayu berdiameter < 40 cm. Sedangkan kayu yang berdiameter > 40 cm besarnya royalty **90** RM (27 US$)/m3. Selain royalty tersebut, pernerintah juga mengenakan **CESS** (*rehabilitation fee*) sebesar 10 **RM** (3 US$)/m3 (khusus **untuk pelaksanaan** fisik rehabilitasi hutan) dan premium untuk konsesi sebesar rata-rata sebesar 1.000 RM (300 US$)/Ha tergantung luas, kondisi infrastruktur dan potensi hutan (digunakan bukan hanya untuk sektor kehutanan). Pemerintah Sarawak tidak mengenakan pajak ekspor terhadap seluruh ekspor hasil hutannya.
5. SFC memiliki 6 devisi (business unit) yaitu:
   a. *Sustainable forestry and compliance*
   h. *Security and asset protection*
   c. *Corporate service*
   d. *Protected area and biodiversity conservation*
   e. *Applied forest science and industry development*
   . *Strategic planning spesial project and land use*

Saat ini SFC sedang meningkatkan tugas pelayanan publiknya tersebut dengan mengadopsi standar *quality assurance* ISO. Keempat aspek yang sedang akan mendapat standar ini yaitu: layanan mengenai *sustainable forestry and compliance, security and asset protection, material flow, serta land use (stakeholders and customer relation)*.

Industri Kayu Lapis

6. Harga log di Sarawak terus naik, saat ini rata-rata sekitar 150 - 160 US$/m3 untuk diameter > 60 cm dan 135-140 US$/m3 untuk diameter < 60cm. Sedangkan untuk log dengan kualitas rendah (gerowong, dll) harganya sekitar 20 US$/m3.
7. Untuk kasus di PT. Kuching Plywood, biaya produksi kayu lapis sekitar 130 US$/m3 (tanpa biaya log: 10-11% labor cost), produksi kayu lapis 75-80% diekspor ke Jepang dan sisanya ke Taiwan atau Cina. Perusahaan ini 90% kebutuhan bahan bakunya diperoleh dari konsesi sendiri dari 10% dibeli dari pasar dalam negeri ekspor, yaitu sebensar 150-160 US$/m3.
8. Kebijakan ekspor log disebut sebagai kebijakan untuk mempertahankan relasi bisnis secara tradisional. Kebijakan ini di satu sisi membatasi ketersediaan bahan baku industri di dalam negeri, tetapi di sisi lain juga meningkatkan efisiensi kerja dalam industri perkayuan.

Illegal Logging – **Penjelasan Direktur** SFC (di luar agenda pertemuan)

1. Apakah bisa masuk ke Indonesia menangkap masyarakat Sarawak yang katanya mencuri. Ini tidak mungkin dilakukan.
2. Bagaimana mencari sulasi ini. informal meeting untuk sharing informasi sangat penting.
3. Illegal logying tidak menguntungkan Sarawak, karena berakibat tidak ada logging di Sarawak karena banyak kayu dari *illegal logging*; Adanya kayu dari Indonesia tidak menghasilkan revenue bagi Snrawak, hal ini karena tidak ada pajak ekspor (hanya *royalty* dari tebangan sendiri): Log laundring tidak ada; Meski ada juga perusahaan yang nakal;
4. Tidak dapat ambil tindakan adanya kayu-kayu yang sudah ditebang di kawasan Indonesia.
5. Ada pertentangan dengan TNI yang melindungi *sawmill* liar yang letaknya diperbatasan; *joint* pemetaan untuk kepastian posisi pelaku, dimana lokasi *sawmill* liar yg di Sarawak sudah ditindak.
6. Kayu yang masuk ke Sarawak juga merugikan FMU di Sarawak yang sedang menjalankan SFM.
7. Sudah menindak-lanjuti yang berkaitan dengan laporan adanya penggunaan helikopter dalam pelaksanaan *illegal logging*
8. Sudah menggunakan ISO untuk 4 hal: penyelesain tenurial, hukum dan operasional pelaksanaannya, compliance, dan material flow.
9. Infonnal meeting perlu terus dilanjutkan untuk tataran operasional bukan diplamatik.

ooo